

ABSTRAK

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Peningkatan jumlah TKI dan banyaknya kasus yang dialami TKI, adapun salah satunya adalah masalah deportasi TKI. Setiap TKI baik yang memiliki dokumen maupun tidak berdokumen (*undocumented*) mempunyai hak yang sama untuk memperoleh perlindungan, mulai dari proses pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi TKI terhadap tindakan deportasi dan siapa yang bertanggung jawab terhadap perlindungan TKI terhadap tindakan deportasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun metode pendekatan penelitian adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) serta analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis bersifat deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat kelemahan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang lebih mengedepankan persoalan penempatan daripada perlindungan, sehingga konsentrasi undang-undang ini yaitu pengaturan penempatan bukan perlindungan bagi buruh migran. Secara keseluruhan kebijakan tersebut sampai saat ini belum optimal memberikan perlindungan terhadap TKI baik TKI yang berdokumen maupun TKI yang tidak berdokumen (*undocumented*). Hal ini dikarenakan pengaturan tentang pemulangan TKI hanya diatur melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2004 sehingga perlindungan dirasa kurang kuat seharusnya, mengenai perlindungan TKI terhadap tindakan deportasi diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Tanggung jawab perlindungan penempatan TKI terhadap tindakan deportasi yang terjadi pada TKI merupakan tanggung jawab mutlak negara yang tidak bisa diwakilkan kepada pihak manapun.

Kata Kunci : TKI, Deportasi, Tanggung Jawab Perlindungan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kesempatan sehingga mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan judul Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tindakan Deportasi. Skripsi ini membahas mengenai tanggungjawab negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terhadap tindakan deportasi. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus diselesaikan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam proses pembuatan skripsi ini ucapan terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Ayahanda Nuril Bambang Ekalaya dan ibunda Usiyati tercinta yang senantiasa memdoakan, memberikan semangat dan memberikan dukungan dari segala aspek. Saudara kadung saya Reiska Anggraini, Amd.Keb dan keluarga besar paman saya Hazirudin SH.,M.Kn yang senantiasa memdoakan, memberikan semangat serta memberikan dukungan dari segala aspek. Nadiatul Ckhoir selaku keponaan saya yang menjadi hiburan disaat jenuh
2. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum di Universitas Trunojoyo Madura
3. Dr. Devi Rahayu, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan ilmunya dan melungkan waktunya untuk membantu memberikan arahan, kritik, saran serta memberikan dukungan dari segala aspek dalam penyusunan skripsi ini
4. Encik Muhammad Fauzan, SH., LL.M, selaku dosen wali selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
5. Dr. Murni, SH., M.Hum selaku ketua bagian hukum bisnis yang telah mengenyetujui judul skripsi ini
6. Tim Penguji Skripsi Dr.Uswatun Hasanah, SH., M.Hum, Dr.Rina Yulianti, SH.,MH, Hj.Azizah, SH., M.Hum

7. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah membimbing serta mencurahkan ilmunya kepada saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
8. Para staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
9. Murniati dan Syaifullah Maulana sahabat saya sejak SMA
10. Para sahabat selama menempuh pendidikan Siti Fatimah Nur Jannah, Achmad Sidik Jamaludin, Nizar Zaman, Abd. Fatah, Lesti Permatasari dan rekan-rekan seperjuangan Program Sarjana selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Fajar Suliswati, Ismawati, Arfina Yunaida Anwar, Kamilatul Laily, Siti Fatima, Sri Rahayu dkk yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu saya sampaikan terimakasih semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikannya
11. Rekan-rekan organisasi Asosiasi Olahraga Fakultas Hukum (ARFAKUM) Universitas Trunojoyo Madura, Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Hukum Bisnis, Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Hukum Pidana dan Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Hukum Pemerintahan
12. Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung yang mana tidak dapat saya sebutkan satu-satu saya sampaikan terimakasih semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikannya

Menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dengan segala kekurangannya untuk itu semoga skripsi ini bisa menjadi refrensi bahkan menjadi tolak ukur dipenyusunan penelitian selajutnya. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan dan pembaca sekaligus demi menambah pengetahuan tentang Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tindakan Deportasi.

Bangkalan, 9 Februari 2017
Penyusun Skripsi,

TRIANA YULAN DEWI
NIM. 130111100118

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan	9
1.4 Kegunaan	10
1.4.1 Kegunaan Teoritis	10
1.4.2 Kegunaan Praktis	10
1.5 Keaslian	10
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1 Jenis Penelitian	13
1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian	12
1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan	14
1.6.4 Analisa Bahan Hukum	15
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)	17
2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Indonesia	17
2.2 Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	24
2.3 Deportasi dan Kebijakan Imigrasi di Indonesia dan Malaysia	30
2.3.1 Deportasi dan Kebijakan Imigrasi di Indonesia	32
2.3.2 Deportasi dan Kebijakan Imigrasi di Malaysia	35
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) TERHADAP TINDAKAN DEPORTASI	39
3.1 Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terhadap Tindakan Deportasi	39
3.1.1 Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berdasarkan Kebijakan Hukum Internasional	39
3.1.2 Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berdasarkan Kebijakan Hukum Indonesia	44

3.1.3 Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berdasarkan Kebijakan Hukum Malaysia	51
3.1.4 Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berdasarkan Perjanjian Bilateral (<i>Memorandum of Understanding</i>) antara Indonesia dan Malaysia	57
3.2 Tanggung Jawab Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terhadap Tindakan Deportasi	64
3.2.1 Batasan Tanggung Jawab Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	64
3.2.2 Tanggung Jawab Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEMENAKERTRANS)	71
3.2.3 Tanggung Jawab Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)	76
3.2.4 Tanggung Jawab Perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) saat Terjadi Deportasi	79
BAB IV PENUTUP	88
4.1 Kesimpulan	88
4.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
BIODATA PENULIS	97

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	URAIAN
BNP2TKI	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BP3TKI	Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BPS	Badan Pusat Statistik
CEDAW	<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women</i>
CMW	<i>Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and their Families</i>
CTKI	Calon Tenaga Kerja Indonesia
DEPNAKER RI	Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia
DUHAM	Deklarasi Universal Hak Azazi Manusia
G to G	<i>Governement to Governement</i>
G to P	<i>Governement to Private</i>
HAM	Hak Azazi Manusia
ILO	<i>International Labour Organization</i>
JTF	<i>Joint Task Force</i>
KPA	Kartu Peserta Asuransi
KK	Kartu Keluarga
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KTKLN	Kartu Tanda Kerja Luar Negeri
KBRI	Kedutaan Besar Republik Indonesia
KEMENAKER	Kementerian Ketenagakerjaan
KEMENAKERTRANS	Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
K3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja
KJRI	Konsulat Jendral Republik Indonesia
MoU	Memorandum of Understanding
PLRT	Penata Laksana Rumah Tangga
PRT	Pekerja Rumah Tangga
PATI	Pendatang Asing Tanpa Izin
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PJTKI	Perusahaan jasa Tenaga Kerja Indonesia
PPTKIS	Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
PAP	Pembekalan Akhir Pemberangkatan
RELA	Relawan rakyat Malaysia
RM	Ringgit Malaysia
SPLP	Surat Perjalanan Laksana Paspor
TK-PTKIB	Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah
TKI	Tenaga Kerja Indonesia

TKI-B	Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah
UU PPTKILN	Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
WNA	Warga Negara Asing
WNI	Warga Negara Indonesia

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian	11
--------------------------	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur Prosedur Pelayanan Penempatan TKI Ke Luar Negeri oleh PPTKIS	30
---	----